



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXX, 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat XXX, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX 36 tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat XXX, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai pada tanggal 04 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 04 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 21 April 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Sukabumi, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 115/Kua.10.02.15/PW.01/01/2019 tertanggal 04 Februari 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Alamat XXX, Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama ;
 - 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak/keturunan **XXX**, Sukabumi 09 Juli 2008;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Edi orang Cibadak;
 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi pada bulan Agustus 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami istri;
 6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon / **XXX** untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon Kepada Termohon / **XXX**, di depan Pengadilan Agama Cibadak;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
115/Kua.10.02.15/PW.01/01/2019 tertanggal 04 Februari 2019 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX,
Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi

Saksi pertama **XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi kakak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXX, Kabupaten Sukabumi;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua **XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi ayah kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXX, Kabupaten Sukabumi;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXX;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon, Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibadak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang, dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 tahun 1990 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi hanya wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik (Kutipan Akta Nikah) yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen dan diberi meterai, dan sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) tersebut memuat keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, berdasarkan hal tersebut maka bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima, dan Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terlarang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berhubungan,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sudah pisah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sudah pisah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sudah sangat rapuh, ikatan bathin yang menjadi unsur penting dalam rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon bahkan sudah pisah rumah merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan bathin (*stress*) khususnya bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

**و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جالتسكن
ا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقو
م يتفكرون**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Termohon disebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kemaslahatan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dan apabila dipertahankan akan menimbulkan kemudlaratan khususnya bagi Pemohon, sedangkan kemudlaratan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994, Majelis Hakim tidak mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan tetapi kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S. Ag.**, dan **Deni Heriansyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Umi Wardah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Dra. Hj. Jubaedah, SH., MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Heriansyah, S.Ag.

Dra. Umi Wardah.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	375.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
	Rp.	<u>466.000,00</u>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).